

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia lahir dengan membawa berbagai watak dan karakter yang berbeda-beda, begitu pula dengan cara mereka memenuhi kebutuhannya. Berbagai cara dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, apalagi di jaman milenial seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan tingkat kepuasan manusia saat ini lebih tinggi karena mengikuti arus jaman yang semakin canggih. Gaya hidup mewah sudah menjadi suatu keharusan dikehidupan manusia pada jaman sekarang. Akan berbahaya jika keinginan untuk hidup mewah tidak diiringi dengan kemampuan finansial yang mencukupi. Akibatnya adalah, manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, baik itu benar menurut nilai, norma dan agama atau sebaliknya.

Benturan dari pemenuhan kebutuhan yang mengikuti arus zaman, mengakibatkan beberapa dampak negatif. Salah satu contohnya adalah perilaku korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Ironisnya orang-orang yang terpilih atau dipercaya oleh rakyat maupun negara adalah pioner dari perilaku praktik korupsi. Diantaranya penyalahgunaan jabatan, menggunakan dana anggaran untuk kepentingan pribadi ataupun kroni, hingga permainan politik dinasti. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam satu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 Juta rupiah dan paling banyak 1 Miliar rupiah (Soeprapto, 1996). Didalam lapas Klas satu Semarang, jumlah narapidana korupsi mendapatkan nomor urut keempat terbanyak setelah kasus narkoba, pencurian, dan lain-lain, berikut data didalam Lapas Klas Satu Semarang:

**Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas Satu Semarang**

| NO | Tindak Pidana  | Jumlah | Presentase |
|----|----------------|--------|------------|
| 1  | Pencurian      | 216    | 19,6%      |
| 2  | Narkoba        | 246    | 22,32%     |
| 3  | Penipuan       | 94     | 8,52%      |
| 4  | Penculikan     | 1      | 0,09%      |
| 5  | Perjudian      | 94     | 8,52%      |
| 6  | Pemalsuan Uang | 14     | 1,27%      |
| 7  | Korupsi        | 113    | 10,79%     |
| 8  | Lain-lain      | 318    | 28,85%     |
|    | Jumlah         | 1102   | 100%       |

Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang merupakan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan fungsi lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M. 01 .PR.03 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja ialah melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muhtaj, 2008).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat terakhir dimana narapidana diproses, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari adanya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan adalah agar warga binaan pemasyarakatan tidak akan mengulangi tindak pidananya kembali dan merasa jera (Muhtaj, 2008). Pembinaan yang dilakukan juga bertujuan untuk membangun kepercayaan diri warga binaan pemasyarakatan agar bisa kembali diterima oleh masyarakat. Harapannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan warga binaan dapat meningkatkan kualitas hidupnya tanpa mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat dimana seseorang harus mempertanggung jawabkan atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Tempat terakhir narapidana diproses setelah pengadilan dan eksekusi. Harapannya narapidana segera sadar, menyesal dan merasa bersalah atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Rasa bersalah yang hadir dalam diri narapidana akan menimbulkan motivasi untuk introspeksi diri, sehingga dapat membawanya ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Berbeda jika narapidana tidak memiliki rasa bersalah, dia akan selalu bertindak sesuka hatinya tidak mengindahkan segala program pembinaan yang diadakan oleh pihak lapas, sehingga narapidana merasa khawatir kurang bisa menerima keadaan yang ia jalani di lembaga pemasyarakatan, serta membutuhkan waktu yang lama untuk

beradaptasi dan introspeksi diri saat menjalani hukuman. Berikut ini adalah hasil wawancara dari beberapa narapidana tipikor di Lapas Klas Satu Semarang tentang rasa bersalah :

*Subjek 1: "...Seorang politikus belum sempurna kalau belum masuk penjara, walaupun kenyataannya dia termasuk politikus yang bersih tidak melakukan korupsi. Saya yakin pasti ada hikmah dibalik peristiwa yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Jadi disini 2 tahun itu nggak kerasa mas, selalu ada kegiatan dari BIMPAS yang secara tidak langsung menuntut saya untuk produktif. Penyuluhan di blok-blok, ngaji di masjid, tahlilan dll, eeh ngerti-ngerti uwes ameh bebas mas hahaha". (S(53), 2018)*

*Subjek 2: "...Saya itu anggota DPRD mas, cuman saya masuk kesini bukan karena saya korupsi dibidang legislatif atau pemerintahan, melainkan dibidang properti. Saya dapet proyek menjual perumahan dari salah satu perusahaan terkenal di Semarang. Saya dapat uang ni mas dari salah satu penjualan rumah. Lah, uangnya itu tak putarkan ke bisnis properti lain, suatu hari pihak dari perusahaan nagih ke saya atas hasil penjualan rumah tersebut. Waduuuh sirahku mumet duet sing tak uterke mau belum mbalik mas. Yasudah saya pasrah dan akhirnya dikasuskan". (M(50), 2018)*

*Subjek 3: "...Didalam lapas sini ya mas, tidak semuanya orang jahat dan orang bersalah. Contohnya ya saya ini, saya dulu ketua DPC Partai, lima tahun saya menjabat ketua jaya-jaya saja dan aman-aman saja. Tapi setelah periode baru setelah saya purna, tiba-tiba timbul konflik tentang penyalahgunaan dana subsidi dari pusat. Diseretlah saya kedalam konflik tersebut, dituntut untuk mengumpulkan transparansi dana selama saya menjabat. La kan udah hilang dan nggak terlalu ingat semua ya mas, pihak partai gamau tau. Yasudah saya juga sudah tua dan nggak punya kekuatan apa-apa lagi, sampailah saya kesini, ya memang begini mas resiko bermain dan terjun di dunia politik". (A(55), 2018)*

Dari beberapa pernyataan dan pendapat narapidana tipikor dapat ditarik kesimpulan bahwas terdapat narapidana tipikor yang benar-benar bersalah dan adapula narapidana tipikor tidak bersalah karena menjadi korban polemik politik, sehingga menjadikan seseorang menjalani hukuman didalam lembaga pemasyarakatan. Menurut keterangan dari subjek mereka masuk kedalam lapas karna keadaan yang menjebak atau dijebak oleh oknum yang memang tidak suka dengan subjek.

Rasa bersalah adalah, suatu pengalaman yang ada dari dalam diri seseorang yang berhubungan dengan respon dari suatu emosi, seperti sedih, bahagia, khawatir, dan menyesal (Wahyu, 2011). Menurut Taya (2010) rasa bersalah berhubungan secara positif dengan religiusitas dan moral. Moral mencakup perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan setelah melakukan pelanggaran. Wahyu (2011) mengungkapkan bahwa rasa bersalah dapat dipengaruhi oleh religiusitas ketika melakukan sesuatu tercela atau perkara yang dilarang oleh Tuhan, ketika rasa bersalah muncul bersamaan

dengan ketakutan akan sebuah hukuman. Orang dengan pendidikan agama yang kuat secara otomatis akan cepat merasa bersalah karena takut bahwa mereka mungkin telah berdosa.

Orang memiliki rasa bersalah disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah religiusitas. Orang yang memiliki perilaku religius akan mudah merasa bersalah, karena seseorang yang religius, menentukan dan berperilaku sesuai dengan agamanya, sehingga mendapatkan rasa puas dan aman, sebaliknya jika berperilaku tidak sesuai dengan agamanya, pastilah merasa bersalah dan tidak aman. Individu demikian merupakan individu yang sehat, orang dengan jiwa religius mempunyai pedoman dalam melakukan suatu tindakan atau kebijakan, yaitu ajaran agama yang diyakini dan dijalani (Istiqomah, 2011). Religiusitas merupakan keberagaman perilaku manusia, dimana manusia dihadapkan dengan keadaan yang dapat mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan perintah Tuhan atau agama (Nurjannah, 2014). Pengertian lain tentang religiusitas adalah, perilaku personal yang dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya. Sedangkan pengertian tentang tingkat religiusitas adalah sejauh mana manusia berperilaku sesuai dengan ketepatan ajaran agama, melalui kadar ketaatan beragama yang dimiliki oleh manusia tersebut.

Dari paparan masalah diatas, peneliti ingin mengetahui tentang hubungan antara tingkat rasa bersalah dan religiusitas pada narapidana tipikor. Dikarenakan tidak semua narapidana tipikor didalam lapas tidak semuanya bersalah dan memiliki rasa bersalah. Harapannya, dengan adanya penelitian ini pihak lembaga pemasyarakatan bisa menemukan formulasi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana tipikor secara keseluruhan. Dengan cara menghadirkan rasa bersalah melalui pembinaan religiusitas yang berujung pada penerimaan dan peningkatan kualitas diri yang positif pada narapidana tipikor.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Setyonugroho (2010) dalam penelitiannya yang berjudul rasa bersalah dan religiusitas pada narapidana residivis, diketahui bahwa rasa dosa, salah atau gagal muncul karena ketidak sanggupan untuk memenuhi tujuan yang berasal dari hati nurani. Allah menciptakan dalam diri kita hati nurani, memiliki kemampuan untuk menilai benar atau tidaknya perilaku moral kita. Penelitian lain berjudul hubungan antara religiusitas dan rasa bersalah pada perilaku seks bebas dilakukan oleh Iman (2009) menyatakan definisi dari rasa bersalah adalah sebuah pelanggaran yang bersangkutan dengan nilai moral dan spiritual manusia. Di dalam penelitian ini dikatakan tidak ada hubungan yang positif antara religiusitas dan rasa bersalah. Religiusitas hanya sebagai pengontrol perilaku manusia, ketika akan melakukan perbuatan baik atau buruk.

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah subjek yang digunakan. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel rasa bersalah dan

religiusitas, narapidana residivis sebagai subjeknya. Menurut data dan kasus tentang hubungan antara religiusitas dan rasa bersalah yang telah dijelaskan dari penelitian sebelumnya, peneliti ingin membuktikan hubungan antara religiusitas dengan rasa bersalah pada narapidana tipikor yang telah menjalani hukuman minimal satu tahun didalam lapas klas satu Semarang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan subjek residivis dan pelaku perilaku seks bebas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu, “Apakah ada hubungan antara rasa bersalah dengan religiusitas pada narapidana tipikor Lapas Klas 1 Semarang?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengetahui secara empiris adanya hubungan antara rasa bersalah dengan religiusitas pada narapidana tipikor Lapas Klas 1 Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti berharap agar penelitian ini memberikan satu sudut pandang psikologi dalam rangka melakukan pembinaan narapidana pada umumnya dan narapidana tipikor pada khususnya, di Lapas Klas 1 Semarang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang nantiya dapat digunakan untuk melakukan pembinaan pada narapidana.
- b. Lembaga pemsarakatan berupaya untuk membuat satu pembinaan yang membuat manusia merasa bersalah hingga berjiwa religius.
- c. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas bahwasanya rasa bersalah dan religiusitas adalah suatu motivasi dari dalam diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif.